

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
Nomor 024/SKR-HRD-UPH-LVI/II/2020

tentang

**PENYEBUTAN JENJANG JABATAN AKADEMIK DOSEN DALAM BAHASA INGGRIS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH TRITUNGGA

REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN


- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 164/M/KPT/2019 tentang Penyebutan Jabatan Akademik Dosen dalam Bahasa Inggris, perlu ditindaklanjuti implementasinya di lingkungan Universitas Pelita Harapan;
- b. bahwa implementasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 164/M/KPT/2019 tentang Penyebutan Jabatan Akademik Dosen dalam Bahasa Inggris;
4. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 032/SK-YUPH/2016 tentang Statuta Universitas Pelita Harapan Tahun 2016.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : PENYEBUTAN JENJANG JABATAN AKADEMIK DOSEN DALAM BAHASA INGGRIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN.
- Pertama : Penyebutan Jenjang Jabatan Akademik Dosen dalam Bahasa Inggris adalah sebagai berikut:
- a. Dosen atau belum memiliki jabatan akademik disebut *Lecturer*;
- b. Asisten Ahli dan Lektor disebut *Assistant Professor*;
- c. Lektor Kepala disebut *Associate Professor*;
- d. Profesor disebut *Professor (Full Professor)*.
- Kedua : Penyebutan Jenjang Jabatan Akademik Dosen dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku untuk seluruh Program Studi yang berada di lingkungan Universitas Pelita Harapan.

- Ketiga : Penyebutan Jenjang Jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dapat digunakan pada kartu nama dan/atau acara-acara akademik sesuai ketentuan Universitas Pelita Harapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2020.

Ditetapkan di : Karawaci, Tangerang
Pada tanggal : 28 Februari 2020

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
REKTOR,



 Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.

*Tembusan:
Yayasan Universitas Pelita Harapan*